



P U T U S A N

Nomor : 0434/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 0434/Pdt.G/2012/PA.Curp, tanggal 27 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2001 dengan wali wali hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomo: 214/33/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, tanggal 10 Mei 2012;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Pengugat dan Tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak



yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA (laki-laki), umur 11 tahun, sekarang ikut Tergugat;
 - ANAK KEDUA (perempuan), umur 3 tahun, sekarang ikut Tergugat;
 - ANAK KETIGA (perempuan), umur 7 bulan, sekarang ikut Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bapak angkat Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Jakarta selama lebih kurang 1 (satu) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 10 tahun;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 minggu menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Karena Penggugat dan Tergugat menikah atas hasil perjodahan orang tua angkat Penggugat;
 - Tergugat bersifat egois (mau menang sendiri);
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - Tergugat sering cemburu buta;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 September 2011 berawal ketika ada telepon yang masuk ke HP Penggugat, sehingga Penggugat menasehati Tergugat, karena hal ini sudah sering terjadi, sehingga terjadi pertengkaran;
- 7 Bahwa akibat pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 15-10-2012 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2012 dan relaas tanggal 23 November 2012 untuk sidang tanggal 05 Desember 2012;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat memberikan penjelasan dan tambahan, adapun penjelasannya adalah dalam posita angka (5), maksudnya Tergugat terlalu cemburu buta, apabila ada telfon yang masuk ke HP Penggugat, padahal yang menelpon itu adalah keponakan Penggugat bukan dari orang lain, dan apabila Penggugat jelaskan, Tergugat marah kepada Penggugat dan bicara yang tidak-tidak, bahkan Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat, kerjanya hanya main HP terus, dalam posita angka (8), disitu tertulis 10 tahun, sebenarnya 1 (satu) tahun, dan Penggugat menambahkan bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dan persidangan sudah berjalan (sidang pertama), Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;



Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 214/33/V/2001 tanggal 10-05-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya RO, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jawa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bapak angkat Penggugat (di Jawa) selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat (juga di Jawa);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 3 (tiga) orang, anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab mereka berpisah karena mereka sering berselisih dan bertengkar, hal itu disebabkan Tergugat cemburu karena ada telpon yang masuk ke HP Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal yang menelpon ke HP Penggugat adalah keponakan Penggugat, akibatnya terjadilah perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (lebih kurang 5 kali);



- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mengatakan Penggugat sudah disetani (masuk setan);
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat semenjak Penggugat pulang dari Jawa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya R (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa, dan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke Sumatera sendirian, tidak diantar oleh Tergugat, dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setelah 2 (dua) bulan Penggugat pulang ke Sumatera, saksi bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat pulang sendirian, jawab Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu: relaas I tanggal 15 Oktober 2012 dan relaas II tanggal 23 November 2012, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois, Tergugat cemburu buta, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 September 2011, hal itu berawal ketika ada telpon yang masuk ke HP Penggugat, Tergugat cemburu, padahal yang menelpon itu bukan dari orang lain, tetapi dari keponakan Penggugat, lalu Penggugat jelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menerimanya, dan akibat pertengkaran itu,



Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2001, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 10 Mei 2001;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi pertama telah sering (lebih kurang 5 kali) melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu, kedua saksi telah pernah mengupayakan agar mereka bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat cemburu buta, dan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun hanya satu orang saksi yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



yang lalu, dan sejak berpisah telah diupayakan perdamaian oleh kedua saksi, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :



Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anum Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989,



maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anum Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1433 H oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Joni dan Drs. Sirjoni, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0434/Pdt.G/2012/PA. Crp, tanggal 27 September 2012 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.Ag, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,



DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. JONI

DRS. SIRJONI

PANITERA PENGGANTI,

IDA FITRIYAH, Sag, SH.

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 390.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 481.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)